



P U T U S A N

NOMOR 5/G/2024/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

NOH PELOAN MARADESA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun III, RT 003/RW 003, Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, Domisili elektronik: *peloanmaradesa@gmail.com*;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Marten Fordatkosu, S.H.;
2. Suwempry Sivrits South, S.H.;

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Marten Fordatkosu, S.H., & rekan, yang beralamat di Perumahan Bukit Lateri Indah Blok F2 No. 7, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, Domisili Elektronik: *fordatkosumarten@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI KEPULAUAN TALAUD, Tempat kedudukan di Jalan Bui Batu, Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Sunarto Bataria, S.H.;
2. Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H.,M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor SR. Law Firm yang beralamat di Jl. Potokoler Pemda Talaud, samping ex Kantor Pengadilan Negeri Melonguane, Kelurahan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud telah memilih domisili hukum pada kantor hukum Rifky Dwi Putra Ambuliling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. & Partners belamat di Jalan Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Domisili elektronik: *ambuliling01@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/III/2024 Tanggal 6 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/PEN-DIS/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/PEN-MH/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/PEN-PP/2024/PTUN.MDO, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/PEN-HS/2024/PTUN.MDO, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal yang sama dengan Register Perkara Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 14 Maret 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan.

II. Objek Gugatan Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Bahwa Objek Gugatan yang diuraikan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sesuai dengan Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang tertuang sebagai berikut : *"...Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Yang terhadap unsur-unsurnya dapat Para PENGGUGAT uraikan sebagai berikut yaitu:

1. Merupakan **Penetapan Tertulis**;



Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah dibuat dalam bentuk Penetapan Tertulis yaitu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pengangkatan Sdr. Alberty Maradesa, ST sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2023 s/d 2029, tanggal 18 Desember 2023;

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara negara lainnya;

Bahwa sudah jelas yang menerbitkan Penetapan Tertulis yaitu **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni: sebagai **Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, TERGUGAT in casu**, yang berada pada lingkungan Eksekutif (Penyelenggara) Negara Republik Indonesia;

Maksud dan tujuan daripada **Objek Sengketa** tersebut sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan angka Romawi I Tentang **Objek Sengketa**.

3. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Artinya bahwa KEPUTUSAN TUN yaitu Penetapan **Objek Sengketa** tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak maupun kewajiban yang melekat pada Subjek Hukum tertentu yang menerima keputusan tersebut atau subjek hukum lainnya;

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sementara itu sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa timbulnya suatu sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;
3. Bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara, ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh **Objek Sengketa**, yaitu :

- a. **Objek Sengketa** merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara :
Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan. Yang mana keputusan tersebut ditandatangani oleh Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME dalam jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Talaud yaitu dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat;

b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara negara lainnya**; Bahwa sudah jelas yang menerbitkan Penetapan Tertulis yaitu **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni: sebagai **Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, TERGUGAT *in casu***, yang berada pada lingkungan Eksekutif (Penyelenggara) Negara Republik Indonesia;

c. **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik)**;

Berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni: perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu, serta secara tak langsung berdampak kepada subjek hukum yang lain.

Bahwa sudah nyata-nyata terhadap **Objek Sengketa** tersebut dilakukan tidak sesuai dengan AUPB bahkan menimbulkan akibat hukum serta berdampak pada PENGGUGAT, dikarenakan terhadap **Objek Sengketa** telah melanggar dan bertentangan juga dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu (*algemence beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

d. **Objek Sengketa** bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan UU No 51 Tahun 2009 :



Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo*, **Objek Sengketa** diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;

Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. **Objek Sengketa** ditujukan bagi subjek hukum yaitu ditujukan kepada Sdr. Alberti Maradesa, untuk diangkat sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2023 s/d 2029;

Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. **Objek Sengketa** sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima **Objek Sengketa**, yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan, yang ditetapkan oleh Tergugat, sehingga **Objek Sengketa** tidak memerlukan persetujuan dari instansi



atasan atau instansi lain;

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Sdr. Alberti Maradesa yang dapat langsung melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2023 s/d 2029 sejak tanggal **Objek Sengketa** tersebut diterbitkan yaitu tanggal 11 Desember 2023;

d. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Artinya sudah jelas terhadap Keputusan TUN yaitu Penetapan **Objek Sengketa** tersebut berlaku bagi masyarakat (subjek hukum), yang dalam hal ini menerima akibat hukum daripada **Objek Sengketa** tersebut termasuk juga PENGGUGAT;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 PERMA No 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa :

Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dibidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik;

Bahwa setelah mencermati definisi Sengketa Administrasi diatas, maka diketahui benar bahwa ada sengketa administrasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dikeluarkannya **Objek Sengketa**, sehingga kemudian berdasarkan Pasal 2 PERMA No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa perkara *a quo*;

5. Bahwa lebih lanjut mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara lebih ditegaskan juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat PERMA No 6 Tahun 2018), yang mana dalam Bab II mengenai Kewenangan, Pasal 2 PERMA No 6 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut :

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;*



- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pengangkatan Sdr. Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2023 s/d 2029, tanggal 11 Desember 2023, merupakan **Objek Sengketa** yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 ;
 7. Bahwa pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara, terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";
 8. Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Jl. Bui Batu, Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia sehingga berdasarkan ketentuan 54 ayat (1) Undang-Undang PTUN tersebut diatas, maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;
 9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU No 9 Tahun 2004) menyebutkan bahwa :

*Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya dirugikan oleh** suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan*



agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tersebut diatas, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
3. Bahwa dengan adanya penerbitan **Objek Sengketa** oleh Tergugat telah mengakibatkan **kepentingan hukum Penggugat dirugikan** yaitu dimana Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023 yang sangat dirugikan dengan **Objek Sengketa** karena proses penerbitan **Objek Sengketa** yang dimulai dari tahapan pencalonan Sdr. Alberti Maradesa Kepala Desa Niampak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang mana sebelumnya Penggugat sudah menyampaikan keberatan kepada Tergugat baik sebelum **Objek Sengketa** diterbitkan bahkan setelah **Objek Sengketa** diterbitkan namun Tergugat tidak menanggapi keberatan Penggugat tersebut, oleh karena itu penerbitan **Objek Sengketa** sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa terhadap **Objek Sengketa** yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, diketahui secara jelas dan pasti oleh Penggugat, pada saat Tergugat melantik dan membacakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan



Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 (tiga) atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2023 s/d 2029, **pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2023**, yang didalam isi Surat Keputusan tersebut disebutkan ternyata adanya **Objek Sengketa** yang merupakan Keputusan TUN diterbitkan oleh Tergugat, dan ternyata diketahui benar bahwa Tergugat telah nyata menerbitkan Keputusan TUN yang merupakan **Objek Sengketa** tersebut;

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU No 5 Tahun 1986), tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu 90 hari, namun Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tersebut tidak mengatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga / yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat SEMA No 3 Tahun 2015);
3. Bahwa adapun Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024, maka berdasarkan hal tersebut diatas Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***.; dan/atau,

“Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat in casu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



masing-masing No.41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 maupun No.270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan Mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;

4. Bahwa dalam SEMA No 3 Tahun 2015 mengatur hal “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya”, sehingga hitungan 90 hari kepada pihak ketiga adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya disingkat PERMA No 6 Tahun 2018), sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERMA No 6 Tahun 2018, menyebutkan :
 - (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha neagra yang merugikan kepentingannya.*
6. Bahwa Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023, bahwa Penggugat setelah mengetahui akan hal tersebut, yang bertindak sebagai penanggungjawab adalah Penggugat sendiri langsung mengajukan **KEBERATAN ADMINISTRATIF** kepada TERGUGAT secara tertulis dan diterima secara lengkap pada tanggal 10 Januari 2024, dan diproses di

Handwritten signature/initials



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di bagian TUP Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa sebelumnya juga Penggugat secara pribadi telah melakukan upaya melakukan pengecekan akan **Objek Sengketa** TUN Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pengangkatan Sdr. Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2023 s/d 2029, tanggal 11 Desember 2023 melalui penyampaian surat tanggal 29 Desember 2023 Prihal : PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN dimaksud, namun Tergugat tidak menanggapi Keberatan Penggugat tersebut, setelah itu tanggal 22 Februari 2024 Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, artinya bahwa baru 66 (enam puluh enam) hari kerja sehingga pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengacuh pada ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 maupun mengacuh pada ketentuan Pasal 5 PERMA No 6 Tahun 2018;

7. Bahwa KEBERATAN ADMINISTRATIF Penggugat yang telah disampaikan dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2024 telah berproses yang sampai dengan tanggal hari ini Kamis tanggal 22 Februari 2024 serta Penggugat mengecek kembali KEBERATAN ADMINISTRATIF tersebut, namun hingga saat ini Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang sudah melebihi 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat sama sekali tidak memberikan Keputusan atas KEBERATAN ADMINISTRATIF yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
8. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 77 ayat (4), bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini adalah Termohon, menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan/atau diatur juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dimana Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

9. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 77 ayat (5), bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) --yang maksudnya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 77 ayat (4) maka keberatan dianggap dikabulkan (Keputusan Fiktif Positif); dan/atau diatur juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 53 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (Keputusan Fiktif Positif);
10. Bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam ini adalah Termohon, wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang maksudnya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 77 ayat (4), dan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat TIDAK SAMA SEKALI menetapkan keputusan atas Permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum tersebut oleh Penggugat berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang terurai lengkap pada poin angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut diatas;
11. Bahwa sangat jelas tertuang pada Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada Pasal 53 ayat (3), sehingga



dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*;

VI. POSITA ATAU ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niampak Kecamatan Beo Selatan Nomor : 02/SK/DN/IX-2023 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Niampak kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 29 September 2023, yang mana Penggugat sangat keberatan dengan penerbitan **Objek Sengketa** yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa penerbitan **Objek Sengketa** telah terjadi kesalahan prosedur dan/atau cacat prosedur yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan "*Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, **ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan** paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan atau setelah adanya hasil seleksi tambahan bagi Calon yang lebih dari 5 (lima) orang.*" Bahwa pada faktanya prosedur ini tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak tetapi Penetapan Calon Kepala Desa itu dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niampak sebagaimana tersebut dalam uraian Posita angka 1 (satu) diatas;
3. Bahwa Penggugat barulah mengetahui **Objek Sengketa** tersebut pada tanggal 18 Desember 2023 saat dilantiknya Sdr. Alberti Maradesa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Tergugat;

4. Bahwa Sdr. Alberti Maradesa sebelumnya merupakan Perangkat Desa Niampak dalam jabatannya sebagai Sekretaris Desa Niampak yang diangkat oleh Kepala Desa Niampak yaitu Sdr. Hardi Ambanaga yang mana dalam pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 ini, Sdr. Alberti Maradesa dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Desa ikut mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Niampak;
5. Bahwa secara prosedural dan substansi terdapat pengaturan hukum mengenai Perangkat Desa yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan : *"Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih"*;
6. Bahwa ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf u Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyebutkan *"dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu surat izin cuti dari Kepala Desa tembusan Camat bagi calon dari Perangkat Desa"*, dengan demikian Sdr. Alberti Maradesa dalam kapasitasnya sebagai Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Niampak, harus mendapatkan izin cuti dari Sdr. Hardi Ambanaga sebagai Kepala Desa Niampak;
7. Bahwa ternyata Sdr. Hardi Ambanaga sebagai Kepala Desa Niampak sebelumnya telah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif melalui Partai Demokrat yang mendaftar pada tanggal 14 Mei 2023 di Komisi

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Talaud, dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) maupun dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;

8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 saat Sdr. Hardi Ambanaga mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif di KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud, maka Sdr. Hardi Ambanaga secara hukum bukan lagi sebagai Kepala Desa Niampak karena sudah mengudurkan diri sebagai Kepala Desa, hal tersebut sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 11 ayat (1) huruf k *jo.* Pasal 12 ayat (1) angka 6 huruf b *jo.* Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *jo.* Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan demikian pemberian izin cuti perangkat desa yang ditandatangani oleh Sdr. Hardi Ambanaga sebagai Kepala Desa Niampak tanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Sdr. Alberti Maradesa untuk maju sebagai Calon Kepala Desa Niampak adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
9. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 giliran partai Politik Demokrat Kabupaten Kepulauan Talaud mendaftarkan para calegnya ke KPUD Talaud dan di dalamnya terdapat pejabat kepala desa Niampak atas nama Hardy Ambanaga terlampir Surat Pengunduran Diri sebagai Kepala Desa, dan DCS di umukan KPUD Talaud pada tanggal 19 s/d 23 Agustus 2023 Hardy Ambanaga sebagai kepala Desa Niampak masih tetap sebagai caleg DPRD Kabupaten Talaud, untuk itu Penggugat tetap mendasari aturan yang berlaku bahwa surat pengunduran diri kepada BPD Niampak adalah syarat mutlak dan Surat Keputusan Pemberhentiannya wajib di lampirkan saat mendaftar di KPUD, untuk itu Surat Izin Cuti yang di keluarkan tanggal 16 Agustus 2023 kepada Alberti Maradesa adalah Cacat Hukum. Bahwa pada bulan Agustus 2023 saudara Maxel Madong (Kaur Pemerintahan Desa Niampak) telah

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas sebagai Kepala Desa Niampak (*Penggugat akan membuktikan pada persidangan selanjutnya*);

10. Bahwa terdapat pengaturan pemilihan, jauh sebelumnya pemungutan suara, dimana calon terpilih adalah Sekertaris AKTIF Desa Niampak dan Kepala Desa AKTIF adalah Calon Legislatif, terjadi konspirasi yang telah terbangun sedini mungkin, di buktikan dengan Masyarakat penerima BLT semuanya aktif memilih calon yang memperoleh suara terbanyak, terjadi ketidakadilan dalam menetapkan penerima BLT di maksud, dan ini terbukti selisih suara yang melampaui batas kewajaran antara calon nomor urut 4 sebanyak 107 (srratus tujuh) suara dan calon nomor urut 3 memperoleh 186 (serratus delapan puluh enam) suara dari perolehan surat suara Sah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara, walaupun masih terdapat 2 (dua) calon yang masing – masing memperoleh 10 (sepuluh) suara untuk calon nomor urut 1 (satu) dan 30 (tiga puluh) suara untuk calon nomor urut 2 (dua);
11. Bahwa terdapat arahan pemilihan untuk memilih calon nomor urut 3 (tiga) yang memperoleh suara terbanyak adalah Sekertaris Desa Aktif Alberti Maradesa yang maju Pilkades, yang juga melibatkan semua perangkat desa untuk berkampanye dan memilih calon dimaksud, bahwa di mana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta arahan Bupati Kepulauan Talaud pada hari Rabu 11 Oktober tahun 2023 bahwa Perangkat Desa berlaku Netral tidak memihak serta mempengaruhi pemilihan untuk di arahkan kepada Calon tertentu;
10. Bahwa terdapat janji, dan terjadi kompromi serta intimidasi serta konsolidasi perangkat desa dan tim suksesnya untuk mengatur jabatan perangkat desa tetap pada posisi jabatan masing-masing dan janji untuk jabatan yang lain dalam posisi Perangkat desa, hal ini terbukti dengan semua perangkat desa sampai pada kepala dusun Desa Niampak tidak satu pun yang memilih calon nomor urut 4 dan kedua calon lainnya;
11. Terdapat ketidaktransparannya Panitia Pilkades pada tahapan penelitian dan penetapan Calon, hal ini terbukti dengan tidak di undang para calon untuk terlibat langsung pada tahapan ini;

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seharusnya Penduduk Desa diberikan kewenangan untuk memilih Kepala Desa sesuai dengan keinginan penduduk Desa itu sendiri, dan Pilkades bersifat langsung, umum, dan adil, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Desa, sesuai yang tertuang dalam ketentuan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa : *1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; 2. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;*
13. Bahwa dengan tidak sahnya pemberian izin cuti perangkat desa yang ditandatangani oleh Sdr. Hardi Ambanaga kepada Sdr. Alberti Maradesa, untuk maju sebagai Calon Kepala Desa Niampak, secara hukum berdampak pada kecacatan administrasi calon kepala desa karena Sdr. Alberti Maradesa secara hukum dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga dengan sendirinya telah terjadi cacat substansi dalam hal dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak yang diikuti oleh Sdr. Alberti Maradesa hingga pada akhirnya dilantik oleh Tergugat berdasarkan **Objek Sengketa** tersebut;
14. Bahwa benar dan nyata Penggugat telah melakukan upaya-upaya keberatan atas proses yang terjadi pada saat masa kampanye maupun pada saat setelah pencoblosan dan penghitungan suara, untuk penyelesaian keberatan permasalahan yang terjadi, baik ke panitia, camat, maupun ke pemerintah kabupaten, namun yang didapat adalah tidak ada penyelesaian yang baik, dan seolah-olah diabaikan atas keberatan yang telah disampaikan;
15. Bahwa jelas dan benar terhadap adanya beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa, sehingga menimbulkan perselisihan dalam Pilkades dalam ayat (5) dan ayat (6) Pasal 37 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala*

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bahwa jelas perintah undang-undang dalam hal terjadi perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :

16. Asas Kepastian Hukum, berdasarkan asas kepastian hukum maka seharusnya Tergugat dalam hal menerbitkan **Objek Sengketa**, seharusnya tindakan Tergugat tersebut mengacuh pada aspek prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf u Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf l Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2019 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sehingga pada akhirnya tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan **Objek Sengketa** tersebut memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, akan tetapi tindakan Tergugat secara nyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

17. Bahwa asas Kecermatan, bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat tidak cermat dalam mengambil tindakan untuk menerbitkan **Objek Sengketa** sebagai dasar hukum pengangkatan Sdr. Alberty Maradesa, ST sebagai Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2023 s/d 2029;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 11 Desember 2023, khususnya pada Lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Daftar Kepala Desa Yang Diangkat pada Nomor Urut 3 atas nama ALBERTI MARADESA Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yang diterima dan diverifikasi pada tanggal 28 Maret 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI:

- GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT *ERROR IN OBJECTO*.

Bahwa gugatan PENGGUGAT dengan pokok permasalahannya adalah PENETAPAN CALON KEPALA DESA NIAMPAK YANG MESTINYA DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NIAMPAK, TETAPI DILAKUKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NIAMPAK, *Vide* Posita Angka 2 Gugatan PENGGUGAT, dan pemberian Izin Cuti perangkat desa yang ditandatangani oleh Sdra. HARDI AMBANAGA sebagai Kepala Desa Niampak tanggal 16 Agustus Tahun 2023 yang ditujukan kepada Sdra. ALBERTY MARADESA *Vide* Posita Angka 8 Gugatan PENGGUGAT, maka sudah semestinya sebagai objek Gugatan *In cassu* adalah Penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan dan Surat Cuti yang diterbitkan oleh Kepala Desa Niampak **BUKAN** malah yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah obyek sengketa TUN *in casu*.

Bahwa dengan PENGGUGAT mengajukan Objek Gugatan *In cassu*, sementara konstruksi dalilnya adalah bertolak dari permasalahan PENETAPAN CALON KEPALA DESA NIAMPAK YANG MESTINYA DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TETAPI DILAKUKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NIAMPAK *Vide* Posita Angka 2 Gugatan PENGGUGAT, dan PEMBERIAN IZIN CUTI PERANGKAT DESA yang ditandatangani oleh Sdra. HARDI AMBANAGA sebagai Kepala Desa Niampak tanggal 16 Agustus Tahun 2023 yang ditujukan kepada Sdra. ALBERTY MARADESA *Vide* Posita Angka 8 Gugatan PENGGUGAT, maka ini jelas-jelas terjadi kontras antara pokok masalah dalam posita dan objek gugatan *in cassu*. Sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung *ERROR IN OBJECTO/KEKELIRUAN TERHADAP OBJEK*.

Dalam hal terjadi *error in objecto* sesuai Yurisprudensi, maka Gugatan mesti diputuskan dengan amar Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak



diterima/*niet Ontvankelijke Verklaard Vide* Yurisprudensi **Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 13/G/2016/PTUN.JPR, Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2020/PTUN.PL, Putusan PTUN AMBON Nomor 15/G/2013/PTUN.ABN, Putusan PTUN JAKARTA Nomor 80/G/2021/PTUN.JKT.**

- **GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT ERROR IN PERSONA PLURIUM LITIS CONSORTIUM.**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT dengan pokok permasalahannya adalah PENETAPAN CALON KEPALA DESA NIAMPAK YANG MESTINYA DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TETAPI DILAKUKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NIAMPAK, *Vide* Posita Angka 2 Gugatan PENGGUGAT, dan pemberian izin cuti perangkat desa yang ditandatangani oleh Sdra. HARDI AMBANAGA sebagai Kepala Desa Niampak tanggal 16 Agustus Tahun 2023 yang ditujukan kepada Sdra. ALBERTY MARADESA *Vide* Posita Angka 8 Gugatan PENGGUGAT, maka sudah semestinya sebagai Pihak yang memiliki hubungan sengketa TUN dengan PENGGUGAT adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) Niampak Kecamatan Beo Selatan, dan Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan yang menerbitkan surat cuti *a quo*. BUKAN malah hanya mendudukan TERGUGAT pada Perkara *In Cassu*. Sehingga Gugatan PENGGUGAT bersifat *error in persona plurium litis consortium*.

- **GUGATAN OBSCUR LIBEL.**

Bahwa gugatan PENGGUGAT berkualifikasi sebagai gugatan yang bersifat *obscuur libel*.

Bahwa bentuk *obscuur libel* gugatan PENGGUGAT sangat jelas terlihat dari pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dan konstruksi dalil pada posita Gugatan PENGGUGAT. Karena antara pokok permasalahan dan konstruksi posita Gugatannya saling kontras, tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya. PENGGUGAT tidak fokus memperjelas apa yang dipermasalahkan, apa dalil pendukungnya, dan apa yang diharapkan untuk diputuskan oleh mejalis *in cassu*.

Bahwa bentuk nyata *obscuur libel* dapat TERGUGAT uraikan sebagai



berikut:

1. PENGGUGAT dalam gugatannya masih abstrak mengenai fokus substansi yang dipersoalkan kaitannya dengan sengketa TUN *in cassu*. Malah yang didalilkan pada posita Gugatannya adalah dalil-dalil terkait dengan sengketa *prosesuil* dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Niampak.
2. PENGGUGAT tidak fokus dalam dalil positanya menguraikan dalilnya terkait dengan pengujian apakah **Objek Sengketa** *in cassu* telah dibentuk sesuai dan/menurut hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalil substansial ini tidak fokus didalilkan PENGGUGAT sehingga kami bertanya-tanya apakah yang menjadi fokus gugatan PENGGUGAT *a quo*, apakah menyangkut proses Pemilihan Kepala Desa ataupun penerbitan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 tentang PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, meskipun memang yang dijadikan **Objek Sengketa** adalah **Objek Sengketa** *in cassu*.
3. Dalil gugatan PENGGUGAT pada posita gugatannya berisi diksi *fiktif/Fictitious, absurd, dan imajinatif*, sehingga tidak bisa diuji lewat pembuktian kebenaran atasnya. Uraian lebih lanjut akan kami uraikan pada tangkisan pokok perkara terhadap gugatan PENGGUGAT.

- **GUGATAN PENGGUGAT SUDAH TERLAMBAT/DALUWARSA.**

Bahwa meskipun PENGGUGAT telah mendalilkan tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam masa tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, tetapi karena pokok permasalahannya adalah perbuatan Tata Usaha Negara dalam tahap proses pencalonan, verifikasi, dan penetapan calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan, maka tetaplah Gugatan PENGGUGAT sudah terlambat diajukan/daluwarsa. **Merujuk SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, Vide Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Angka 3, maka Gugatan *in Cassu* masuk sebagai **SENGKETA TATA USAHA NEGARA**



PEMILIHAN. Jadi tidak tepat diajukan terhadap **Objek Sengketa** *in cassu*. Dan karena PENGGUGAT pertama kali mengetahui Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Niampak yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan pada bulan September 2023, dan pertama kali mengetahui surat cuti sekitar bulan Agustus 2023. **Merujuk SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, vide Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 1 maka Gugatan PENGGUGAT sudah melewati tenggang waktu **90 HARI**.

- **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING.**

Bahwa PENGGUGAT kabur mengenai kepentingan hukum yang dirugikan oleh obyek sengketa. Tidak diuraikan apakah formilnya atau materil dari **Objek Sengketa** yang telah merugikan PENGGUGAT. **Objek Sengketa Irrelevant** didalilkan merugikan kepentingan PENGGUGAT, *Vide* Surat Gugatan PENGGUGAT IV Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT Angka 3, karena **Objek Sengketa a quo** salah satu substansi materilnya adalah pengangkatan Sdra. ALBERTY MARADESA sebagai Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan, karena yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak dibanding calon kepala desa yang lainnya. Semestinya yang memiliki *legal standing* menggugat jika dirugikan kepentingan hukumnya oleh **Objek Sengketa in casu** adalah Sdra. ALBERTY MARADESA jika tidak diangkat dan dilantik sebagai kepala desa Niampak Kecamatan Beo Selatan oleh TERGUGAT. Kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan merujuk Posita Gugatan PENGGUGAT bukan diakibatkan oleh **Objek Sengketa a quo**. Tetapi, oleh Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Niampak dan surat cuti yang diterbitkan oleh Kepala Desa Niampak Sdra. HARDI AMBANAGA, sehingga mestinya sejak awal PENGGUGAT harus mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan dan keberatan terhadap Badan Permusyawaratan Desa Nimpak Kecamatan Beo Selatan, dan jika keberatannya tidak diindahkan maka PENGGUGAT



memiliki *legal standing* untuk menggugat Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan, Badan Permusyawaratan Desa Niampak dan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan.

Bahwa proses pemilihan Kepala Desa Niampak sudah berproses, dan selama proses PENGGUGAT tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan Gugatan TUN atas Penetapan Calon Kepala Desa maka Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah diajukan tanpa *legal standing*, gugatan *a quo* sudah terlambat karena mestinya diajukan pada saat adanya Penetapan Calon Kepala Desa karena substansi pokok persoalannya adalah Penetapan dan Cuti.

- GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN PROSEDURAL.

Bahwa gugatan PENGGUGAT cacat formil dan prosedural sehingga permohonannya tidak dapat diterima. Alasannya karena sengketa yang disampaikan sesungguhnya dalil-dalilnya mengenai dugaan adanya pelanggaran dalam PROSES pemilihan Kepala Desa. Kalau pelanggaran dalam proses pemilihan itu ranahnya ada pada panitia pemilihan kepala desa dan mestinya keberatan dan gugatannya diajukan ke panitia pemilihan kepala desa baik sebagai pihak yang ditujukan/dialamatkan Keberatan Administrasi maupun sebagai TERGUGAT jika mengajukan Gugatan TUN. Hal ini selaras dengan pernyataan Prof. Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., sebagai Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran pada saat menghadapi perkara di Mahkamah Konstitusi RI yang sementara berproses, diakses melalui media *TikTok* yang kami kutip sebagai berikut: ***“Kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Pasangan 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil cacat prosedural sehingga karena tidak memenuhi syarat formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar permohonan itu tidak akan dapat diterima itu yang paling mendasar karena apa alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu pada hal kalau pelanggaran pada pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu dan Bawaslu bisa masuk ke PTUN bisa masuk ke Mahkamah Agung...”***



bahwa penjelasan *a quo* substansinya sama dan dapat diterapkan dalam perkara *in cassu* karena terkait dengan rumpun hukum yang sama sekalipun dalam tingkatan berbeda yaitu rumpun hukum tentang pemilihan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak keseluruhan dalil PENGGUGAT. Karena, objek sengketa *in cassu* telah diproses sesuai hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). **Objek Sengketa *In Cassu*** baik secara formil dan materil tidak mengandung cacat hukum atasnya. Sehingga dengan merujuk Asas Hukum Tata Usaha Negara "***presumptio iustae Causa***", **Objek Sengketa *in cassu*** memiliki kekuatan keabsahan atasnya.
2. Bahwa dalil posita angka 1 Gugatan PENGGUGAT berisi konstruksi dalil yang kontras karena pada satu sisi mendalilkan PENGGUGAT adalah salah satu Calon Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan dan lebih lanjut menguraikan dalilnya dengan menyebutkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niampak, Kecamatan Beo Selatan Nomor: 02/SK/DN/IX-2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 29 September 2023, tetapi menjadi terputus relevansi logikanya ketika dalil *a quo*, oleh PENGGUGAT didalilkan "yang mana PENGGUGAT sangat keberatan dengan penerbitan **Objek Sengketa** yang dilakukan oleh TERGUGAT". Sederhananya dalil PENGGUGAT *a quo*, berisi tiga pokok pikiran:

1. PENGGUGAT adalah salah satu Calon Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niampak Kecamatan Beo Selatan melalui Keputusan Nomor: 02/SK/DN/IX-2023 menetapkan PENGGUGAT sebagai salah satu Calon Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan; dan
3. PENGGUGAT Keberatan terhadap **Objek Sengketa** yang diterbitkan TERGUGAT c.q. Keputusan Bupati Kepulauan Talaud



Nomor 282 Tahun 2023 tentang PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. Dari tiga pokok pikiran pada dalil PENGGUGAT *a quo*, jelas tampak logika yang terputus atau tidak bersesuaian, atau saling bertentangan satu dengan yang lainnya, atau *jumping to conclusions*, Karena:

1. PENGGUGAT dengan menyebutkan Surat Keputusan Nomor: 02/SK/DN/IX-2023 sebagai penetapan PENGGUGAT sebagai salah satu calon Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, itu semestinya PENGGUGAT sudah bisa mengerti dan menduga secara hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Niampak *a quo* mengandung cacat kewenangan karena penetapan calon Kepala Desa bukan kewenangannya tetapi kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak.
2. Karena, PENGGUGAT keberatan terhadap **Objek Sengketa** yang diterbitkan TERGUGAT, Ini menunjukkan pertentangan yang sangat kontras, *jumping to conclusions* dari pokok pikiran PENGGUGAT sebelumnya dalam dalil Posita angka 1 Gugatan PENGGUGAT.
3. Tidak ditemukan uraian dalil PENGGUGAT yang jelas, konkret menguraikan alasan keberatannya apakah terhadap formilnya ataukah terhadap materilnya sehingga gugatannya fokus, mudah dipahami, tidak abstrak guna memudahkan pengujian dalam persidangan *in cassu*.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita Gugatannya angka 2 adalah dalil terhadap *prosesuil* pada Tahap Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Tidak tepat didalilkan dalam perkara pengujian keabsahan formiil dan materii objek sengketa *In Cassu*. Pada daliinya jelas sekali PENGGUGAT



mempermasalahkan Badan Permusyawaratan Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan karena dugaan PENGGUGAT tidak melakukan prosedur sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa dari dalil *a quo* makin jelas dan nyata Gugatan PENGGUGAT mempermasalahkan masalah prosesuil pemilihan Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga mestinya PENGGUGAT memiliki *legal standing* permasalahan hukum dengan Badan Permusyawaratan Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, BUKAN malah menggugat TERGUGAT *in cassu*. Keliru dalil *a quo* didalilkan menguji keabsahan formiil dan materiil **Objek Sengketa** *a quo*, karena materiil perbuatan yang diuraikan PENGGUGAT adalah prosesuil pemilihan yang berada pada kewenangan Panitia Pemilihan BUKAN pada TERGUGAT *in cassu*.

5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 3 gugatannya adalah dalil yang *irrelevant* pada perkara *in cassu* karena sekali lagi pokok inti permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT adalah Penetapan Calon Kepala Desa Niampak oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak dan Surat Cuti yang diterbitkan oleh Sdra. HARDI AMBANAGA sebagai Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan,



bukan **Objek Sengketa** *in cassu*. Sehingga kapan PENGGUGAT mengetahui adanya penerbitan **Objek Sengketa** *in cassu* tidak penting dan tidak substansial lagi didalilkan.

6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Posita angka 4 gugatannya sebagai dalil PENGGUGAT yang mengakui hak konstitusional dari Sdra. ALBERTY MARADESA, sehingga dalil *a quo* bukti pengakuan sekaligus membenaran dari PENGGUGAT.
7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Posita angka 5 gugatannya adalah dalil pengakuan dan membenaran perbuatan hukum dari Sdra. ALBERTY MARADESA karena faktanya Sdra. ALBERTY MARADESA sesuai Surat permohonan cuti tertanggal 15 Agustus 2023 dari yang bersangkutan untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Desa. Yang kemudian telah diterbitkan SURAT IZIN CUTI PERANGKAT DESA Nomor: 140/092/SK/DN/VIII-2023 tertanggal 16 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan A.n. HARDI AMBANAGA. Oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Sdra. ALBERTY MARADESA tidak memiliki cacat hukum, dan penetapannya sebagai calon Kepala Desa juga tidak terdapat cacat hukum atasnya.
8. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Posita angka 6 Gugatannya justru makin mengafirmasi ketegasan pengakuan dan membenaran dari PENGGUGAT atas permohonan cuti dari Sdra. ALBERTY MARADESA dan pemberian Surat Cuti oleh Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Sdra. HARDI AMBANAGA. *Vide* bagian dalil PENGGUGAT angka 8:"...dengan demikian Sdr. ALBERTY MARADESA dalam



kapasitasnya sebagai Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Niampak, harus mendapatkan izin cuti dari Sdra. HARDI AMBANAGA sebagai Kepala Desa Niampak". Dengan adanya dalil pengakuan *a quo*, dengan sendirinya perkara *in cassu* tidak lagi ada pokok permasalahan yang harus diuji dan diputus majelis Perkara *in cassu* oleh karena siapakah pejabat TUN yang mestinya menerbitkan izin cuti sudah disebut sendiri Oleh PENGGUGAT yaitu Sdra. HARDI AMBANAGA Kepala Desa Niampak, dan pengakuan membenaran *a quo conform* dengan Bukti Surat Izin Cuti Perangkat Desa tanggal 16 Agustus 2023 yang diterbitkan Oleh Sdra. Hardi Ambanaga Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Karenanya Gugatan *a quo* adalah nihil, dan fiksi karena TIDAK ADA MASALAH LAGI yang substansi terkait siapakah Pejabat TUN yang mesti memberikan cuti kepada Sdra. ALBERTY MARADESA, pun jika dianggap masih bisa dipermasalahkan lagi mestinya duduk sebagai TERGUGAT bukan TERGUGAT *In cassu* tetapi Kepala Desa Niampak Sdra. HARDI AMBANAGA terkait keabsahan Surat Cuti yang dikeluarkannya, dan Badan Permusyawaratan Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan terkait Penetapan Sdra. ALBERTY MARADESA sebagai Calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan.

9. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 7 Gugatannya adalah keberatan yang keliru diajukan dan sudah terlambat karena semestinya keberatan administratif *a quo* PENGGUGAT ajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Niampak Terkait dengan penetapan calon Kepala Desa dan kepada Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, terkait dengan Surat Cuti yang diterbitkannya bukan



malah keberatan administratif diajukan kepada TERGUGAT pada perkara *in cassu*.

10. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 8 gugatannya tidak wajib dijawab oleh TERGUGAT karena pokok permasalahan yang dijadikan dasar keberatan terkait dengan keberatan semestinya bukan kepada TERGUGAT, tetapi harus diajukan kepada Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diurai pada dalil Eksepsi TERGUGAT dalam Pokok Perkara angka 9.
11. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 9 gugatannya TERGUGAT bantah dengan dalil TERGUGAT pada Eksepsi TERGUGAT dalam Pokok Perkara angka 9 dan 10.
12. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 gugatannya adalah dalil yang bersifat *fiktif/fictitious*, *absurd*, dan imajinatif yang tidak bisa diukur hubungan sebab akibatnya dan tidak bisa dibuktikan untuk menjadi nyata guna memberikan pemaknaan yang tepat atasnya. Beberapa diksi yang digunakan dalam konstruksi dalil PENGGUGAT *a quo* yang bersifat *fiktif/fictitious*, *absurd* dan *imaginatif*, yaitu:
 1. Terdapat pengaturan pemilihan. Ini adalah dalil dengan diksi yang *fiktif/fictitious*, *absurd* dan *imaginatif* karena hanya dibangun atas prasangka yang tidak konkret yaitu dengan PENGGUGAT berimajinasi karena calon terpilih adalah Sekretaris aktif Desa Niampak dan Kepala Desa aktif adalah calon legislatif. Tetapi sayang sekali PENGGUGAT tidak dapat menguraikan dalam dalilnya:
 1. Siapakah orang yang melakukan pengaturan pemilihan?
 2. Siapa-siapa saja pemilihan yang diatur?
 3. Bagaimana bentuk perbuatan nyata mengatur pemilihan?
 4. Apakah pengaturan pemilihan itu bertujuan untuk memilih seseorang dan tidak memilih seseorang atau



tidak memilih siapapun, dan atau memilih tetapi dengan cara merusak kertas suara?

5. Kapan dilakukan pengaturan pemilih *a quo*?

6. Apa buktinya pengaturan pemilih *a quo*?

2. Bahwa terjadi konspirasi terbangun sedini mungkin dibuktikan dengan masyarakat penerima BLT semuanya aktif memilih calon yang memperoleh suara terbanyak. Ini diksi dalil yang *fiktif/fictitious*, *absurd* dan *imaginatif*, karena diksi yang dipilih oleh PENGGUGAT adalah "KONSPIRASI", maka Konspirasi perlu ditemukan makna katanya sebagai arti dari kata *a quo*, sehingga dalam perkara *in cassu* terdapat arah yang jelas menguji tuduhan *a quo*.

Beberapa arti dari kata konspirasi: Kamus *oxford* atau *oxford dictionary* memberikan pengertian Konspirasi adalah suatu rencana yang sifatnya rahasia yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan ilegal atau merugikan pihak tertentu/*a secret plan by a group to do something unlawful or harmful*. Jadi konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan serta sejarah) adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdayai/mengaburkan dari fakta, direncanakan dan dilaksanakan secara diam-diam oleh sekelompok rahasia dari orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. konspirasi/*conspiracy* lazimnya terdapat empat jenis, yaitu:

1. **Conspiracy civil** yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan orang untuk menipu, menyesatkan atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka atau



untuk mendapatkan keuntungan sepihak;

2. **Conspiracy criminil** yaitu perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di masa depan;
3. **Conspiracy political** yaitu kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan mendapatkan kekuatan politik atau memenuhi tujuan politik, dan
4. **Hub-and-spoke conspiracy** yaitu sebuah konspirasi dimana terdapat satu atau lebih konspirator utama yang melakukan perjanjian serupa dengan orang lain yang keberhasilannya tergantung dari orang-orang yang ia ajak dalam perjanjian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata, konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapih dan sangat dirahasiakan. Pelaku konspirasi disebut konspirator.

Jadi merujuk pada pengertian konspirasi yang telah diuraikan TERGUGAT, maka hal substansi dari konspirasi adalah adanya persekongkolan jahat dari sekelompok orang yang bertujuan melakukan perbuatan jahat tertentu guna mencapai kepentingannya yang dilakukan secara rapih dan rahasia.

Bahwa bentuk perbuatan konspirasi hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang sebelumnya sudah sepakat dan sangat ketat menjaga kerahasiaan kerjanya, oleh karena itu sangat dibutuhkan tingkat akurasi dan validitas fakta guna menguji kebenaran tuduhan adanya konspirasi.

Bahwa sangat disayangkan PENGGUGAT ketika



menggunakan diksi konspirasi dalam dalilnya agar mudah dan fokus dalam pembuktiannya tidak fokus membatasi jenis konspirasi dalam bidang apa dari empat jenis konspirasi yang lazim terjadi. Beberapa hal substansial yang mestinya diuraikan dalam diksi dalil konspirasi PENGGUGAT adalah:

1. Konspirasi yang didalilkan jenis konspirasi apa?
 2. Siapa-siapa saja sebagai konspirator?
 3. Apa materi dalam konspirasi *a quo*?
 4. Kapan dan bertempat dimana konspirasi terjadi?
 5. Apa bukti adanya konspirasi?
 6. Apakah ada bukti adanya sebab akibat dari konspirasi *a quo* dengan hasil pemilihan yang dapat dibuktikan secara meyakinkan satu persatu siapa memilih siapa?
3. Terjadi ketidakadilan menetapkan penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) dimaksud, dan ini terbukti selisih suara yang melampaui batas kewajaran antara calon nomor urut 4 sebanyak 107 (seratus tujuh) suara dan calon nomor urut 3 memperoleh 186 (seratus delapan puluh enam) suara dari perolehan surat suara sah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) suara.

Dalil *a quo* makin mengaburkan arah berpikir dalam gugatan PENGGUGAT karena jika dipersoalkan adalah ketidakadilan penetapan penerima BLT, maka mestinya harus dibuktikan dulu lewat Gugatan TUN terhadap pejabat TUN yang menetapkan keputusan tentang penetapan masyarakat penerima BLT. Jika itu sudah ada putusannya barulah bisa didalilkan pada perkara *in cassu*, sehingga dalil dari PENGGUGAT tidak *fiktif/fictitious*, *absurd* dan *imaginatif*.

Selanjutnya mengenai perolehan suara yang dinilai



tidak wajar dalam dalil PENGGUGAT untuk membuktikan tuduhan PENGGUGAT bahwa karena akibat dari penetapan penerima BLT yang tidak adil. Dalil *a quo absurd* dan *prematuur* karena Tuduhan pokoknya yaitu penetapan penerima BLT yang tidak adil belum pernah diuji lewat Pengadilan. Adil dan tidak adil tidak boleh dalam tataran tuduhan semata dia harus lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/*inkrac vangevisjde*, sehingga kita terhindar dari sikap otoritarian hukum berupa *eigenricthing*/main hakim sendiri.

Bahwa PENGGUGAT memberikan standar dalam dalilnya yaitu standar tidak wajar. Maka dengan demikian makna lainnya yang *inklusif/include* adalah ada ukuran wajar. Pertanyaan TERGUGAT, apa standar ukuran wajar dan tidak wajar dalam perolehan suara Pemilihan Kepala Desa?, jika masing-masing calon kepala desa sudah memperoleh suara masing-masing setelah pencoblosan kertas suara harus tersebar dalam angka berapa masing-masing calon, dan dalam jarak selisih berapa perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa untuk dikatakan wajar dan tidak wajar?, lalu ukuran *a quo* merujuk pada hukum positif yang mana?. Semua hal substansi yang kami pertanyakan *a quo*, sangat sayang sekali tidak secara jelas dan meyakinkan diuraikan dalam dalil posita PENGGUGAT. Karenanya dalil PENGGUGAT *a quo* adalah diksi fiktif/ *fictitiou*, *absurd* dan *imajinatif*.

Bahwa dalil - dalil penggugat mulai dari posita angka. 4 sampai dengan posita angka 15 adalah dalil perkara prosesuil pemilihan Kepala Desa sehingga tidak relevan didalilkan pada perkara *in cassu* yang



kompetensinya adalah menguji keabsahan dari **Objek Sengketa a quo**. Karenanya seluruh dalil *a quo* berdasar hukum dimohonkan untuk Majelis Hakim Yang Mulia tidak menilai dan mempertimbangkannya ketika bermusyawarah dalam memutus perkara *in cassu*.

Bahwa seluruh dalil posita gugatan PENGGUGAT tidak ditemukan dalil yang fokus ke arah pengujian keabsahan **Objek Sengketa in cassu** yang ditetapkan oleh TERGUGAT, kecuali hanya didalilkan secara abstrak oleh PENGGUGAT.

Bahwa semestinya karena mau menguji **Objek Sengketa in cassu** maka PENGGUGAT harus menguraikan dalil-dalil yang fokus untuk menguji dan membuktikan apakah **Objek Sengketa a quo** ditetapkan oleh pejabat yang berwenang?, apakah sudah dibuat sesuai prosedur, apakah substansinya telah sesuai dengan objek keputusan, apakah telah sesuai dengan AAUPB? *Vide* Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sayang sekali dalil PENGGUGAT tidak fokus mengurai hal *a quo*. Sehingga beralasan hukum bahwa seluruh dalil irelevan, diksi *fiktif/fictitiou*, *absurd*, dan *imajinatif* untuk dimohonkan dikesampingkan dalam memutus perkara *in cassu*.

13. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita **angka 11, 10, 11, halaman 14 Gugatannya** adalah penomoran yang sangat **mbingungkan**. Namun demikian terhadap dalil *a quo* sampai dengan dalil Posita angka 12 keseluruhannya adalah dalil yang irelevan pada perkara *in casu* karena substansi dalilnya terkait dengan prosesuil tahapan pemilihan Kepala Desa.
14. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Posita angka 13

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena faktanya Sdra. HARDI AMBANAGA diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa pada tanggal 2 Oktober 2023 (akan kami buktikan). Dalil terkait Cacat Administrasi Calon Kepala Desa adalah dalil irelevan pada perkara *in cassu*.

15. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 14 untuk kebenaran keberatan mesti dibuktikan dalam persidangan, dan jika terbukti pernah mengajukan keberatan dimaksud maka sudah semestinya PENGGUGAT pada saat itu memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan terhadap Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan, dan Badan Permusyawaratan Desa Nimpak Kecamatan Beo Selatan.
16. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 15 adalah dalil yang irelevan dengan ketentuan yang disebut oleh PENGGUGAT pada dalil posita angka 15 mengingat substansi yang harus diselesaikan dengan ketentuan *a quo* adalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bukan Perselisihan Administrasi yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT.
17. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 16 keliru jika digunakan untuk menguji **Objek Sengketa** *in cassu* karena untuk menguji **Objek Sengketa** *in cassu* semestinya lebih fokus pada formil dan materiil penerbitan **Objek Sengketa** *in cassu*, tetapi sekali lagi sangat disayangkan yang dijadikan rujukan pokok persoalan adalah terkait dengan *prosesuil* tahapan pemilihan Kepala Desa yang secara atributif kewenangannya melekat pada Badan dan/atau Pejabat TUN di luar TERGUGAT.
18. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 17 justru kami dalilkan dan akan kami buktikan sebaliknya.
19. Bahwa dalil keberatan dari PENGGUGAT terkait dengan



penetapan calon kepala desa ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah karena mestinya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah dalil yang keliru karena secara kronologis ditemukan fakta adanya pengakuan keabsahan oleh PENGGUGAT pada saat seluruh calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan termasuk PENGGUGAT juga ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BUKAN oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan. Sehingga ketika pada saat penetapan *a quo* PENGGUGAT telah membenarkan penetapannya dan hal itu terbukti dengan mengikuti seluruh proses tahapan pemilihan selanjutnya. Jika PENGGUGAT tidak mengakui keabsahan penetapan calon kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mestinya PENGGUGAT bersikap tidak mengikuti proses pemilihan, BUKAN malah faktanya seluruh prosesnya diikuti juga oleh PENGGUGAT sampai seluruhnya selesai dengan tahap pencoblosan dan penetapan hasil pemilihan. Argumentasi dalil kami ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., sebagai Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran pada perkara di Mahkamah Konstitusi RI yang diakses lewat media TikTok yang kami kutip sebagai berikut: ***“terdapat asas hukum tindakan atau suatu perbuatan sebagai pengakuan. Dua kali 01 dan 03, mengakui keabsahan Gibran Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya mala mereka pesta pora berdiri 01, 02, 03 berdiri tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran itu pengakuan pertama, pengakuan kedua sebagaimana tadi bung OTTO bilang dalam debat cawapres berapa kali Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak***



ada protes satupun,...”. Penjelasan *a quo* substansinya sama dan dapat diterapkan pada perkara *in cassu* karena terkait dengan rumpun hukum yang sama sekalipun dalam tingkatan yang berbeda yaitu rumpun hukum tentang pemilihan/*Law of Election*.

20. Bahwa dalil PENGGUGAT adalah termasuk di ranah administratif persyaratan calon sehingga sengketanya adalah terkait kewenangan panitia pemilihan BUKAN terkait kewenangan *Atributif* penetapan **Objek Sengketa** *a quo*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., sebagai KETUA Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran pada perkara di Mahkamah Konstitusi RI, diakses melalui media Tiktok yang kami kutip sebagai berikut: “.... **Kalau masalahnya misalnya persyaratan calon memenuhi syarat atau ijazahnya palsu apa tidak dan sebagainya itu adalah ranah administrasi, ... kalau selesai pemilu itu adalah sengketa hasil ,,,,,,**”. Pendapat *a quo* substansinya sama dan dapat diterapkan pada perkara *in cassu* karena terkait rumpun hukum yang sama sekalipun dalam tingkatan yang berbeda yaitu rumpun hukum tentang pemilihan.

21. Bahwa Gugatan *a quo* tidak bisa diputuskan oleh majelis *in cassu* sebelum keputusan Badan Permusyawaratan Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud dan Surat Izin Cuti Perangkat Desa Nomor: 140/092/SK/DN/VIII-2023 diuji lebih dulu dan diputus dan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena, jika objek perkara *in casu* diputus dan dinyatakan tidak sah dan mengikat padahal ada keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang menjadi prasyarat utama



terbitnya **Objek Sengketa** *a quo* belum diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan menimbulkan problematika hukum baru yang mengakibatkan hukum tidak lagi menjadi instrumen mewujudkan dan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan baik dalam EKSEPSI dan POKOK PERKARA, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 tentang PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD, Tanggal 11 Desember 2023, Khususnya pada lampiran II Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam daftar Kepala Desa yang diangkat pada Nomor urut 3 atas nama ALBERTY MARADESA Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan adalah sah dan mengikat.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yang diterima dan diverifikasi pada tanggal 04 April 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) yang diterima dan diverifikasi pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keberatan Administrasi tanggal 10 Januari 2024 (fotokopi);
- Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Keberatan Administrasi tanggal 10 Januari 2024 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Permohonan Salinan Surat Keputusan tanggal 29 Desember 2023 (fotokopi);
- Bukti P-4 : Tanda Terima Permohonan Surat Keputusan tanggal 29 Desember 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Niampak Nomor: 02/SK/BPD/DN/IX-2023, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 29 September 2023 (fotokopi);
- Bukti P-6 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi);
- Bukti P-7 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Niampak Nomor: 004/SK/BPD/DN/VII-2023, Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 05 Juli 2023 (fotokopi);
- Bukti P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);
- Bukti P-9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (fotokopi);
- Bukti P-10 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi);
- Bukti P-11 : Surat dari Pengadu Calon No. Urut 4 Desa Niampak atas nama Noh Pelloan Maradesa kepada Panitia Pelaksana Pilkades Desa Niampak Tahun 2023, perihal Pengaduan/Keberatan Sengketa Pilkades Niampak, Tanggal 19 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-12 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan/Keberatan Sengketa Pilkades Niampak (sesuai dengan asli);
- Bukti P-13 : Surat dari Pengadu Calon No. Urut 4 Desa Niampak atas nama Noh Pelloan Maradesa kepada Bupati Kepulauan Talaud Tanggal 21 Desember 2023, perihal Permintaan Peninjauan Kembali SK Kepala Desa Niampak a.n. Alberty Maradesa, S.T. (sesuai dengan asli);
- Bukti P-14 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 211 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023 (fotokopi);
- Bukti P-15 : Surat Edaran Bupati Kepulauan Talaud Nomor 140/910/Sekre Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 Di Kabupaten Kepulauan Talaud, Tanggal 27 Juni 2023 (fotokopi);
- Bukti P-16 : Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Serta Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kepulauan Talaud (fotokopi);
- Bukti P-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);
- Bukti P-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);

- Bukti P-19 : Surat dari Pengadu Calon No. Urut 4 Desa Niampak atas nama Noh Pelloan Maradesa kepada Bupati Kepulauan Talaud cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Talaud, Perihal: Banding Pengaduan/Keberatan Sengketa Pilkades Niampak, Tanggal 28 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-20 : Tanda Terima Surat, Perihal: Banding Pengaduan/ Keberatan Sengketa Pilkades Niampak, Tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti P-21 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Niampak Nomor: 003/BPD/DN/VII-2023, Tanggal 30 Oktober 2023, Perihal: Usulan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi);
- Bukti P-22 : Berita Acara Nomor: 249/PL.01.4-BA/7104/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tanggal 4 Agustus 2023 (fotokopi);
- Bukti P-23 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak (fotokopi);
- Bukti P-24 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi);
- Bukti P-25 : Laporan Akhir Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023 (fotokopi);
- Bukti P-26 : Lampiran Keputusan BPD Niampak Nomor:02/SK/BPD/ DN/IX-2023 Tanggal 29 September 2023 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud (fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Permohonan Cuti Calon Kepala Desa tanggal 15 Agustus 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Surat izin Cuti Perangkat Desa Nomor: 140/092/SK/DN/VIII-2023 a.n Alberty Maradesa, ST. (sesuai dengan asli);
- Bukti T-3 : Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 248 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Niampak dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan (sesuai dengan asli);
- Bukti T-4 : Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor: 160 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dan Sub Kepanitiaan Kecamatan (sesuai dengan asli);
- Bukti T-5 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Nomor: 140./PAN-PILKADES/NPK/X-2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Tahun 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti T-6 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Niampak Nomor: 004/BPD/DN/VII-2023 tanggal 31 Oktober 2023, perihal Laporan Usulan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan asli);
- Bukti T-7 : Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Tahun 2023, Tanggal 10 Mei 2024 bahwa keempat calon Kepala Desa Niampak dalam seleksi administrasi terutama tentang Surat Izin Cuti a.n. Alberty Maradesa, S.T., tidak ada yang berkeberatan (sesuai dengan asli);
- Bukti T-8 : Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Tahun 2023, Tanggal 10 Mei 2024 bahwa keempat calon Kepala Desa Niampak tidak melakukan keberatan baik secara lisan maupun tulisan disaat Penetapan Calon Tetap Kepala Desa Niampak (sesuai dengan asli);
- Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (fotokopi);
- Bukti T-10 : Berita Acara Penetapan Nama Bakal Calon Kepala Desa Niampak Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Tahun 2023

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140./PAN-PILKADES/NPK/IX-2023, Tanggal 27 September 2023 (sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ober Seli Masone

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua BPD Desa Niampak;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan kesaksian tentang peristiwa hukum yang terjadi dimana terjadi sengketa antara Noh Pelolan Maradesa dengan Bupati Kepulauan Talaud sehubungan dengan diterbitkannya surat keputusan pengangkatan Alberty Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan pengangkatan Alberty Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak;
- Bahwa setahu saksi pelantikan Kepala Desa Niampak dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 di Kelurahan Makatara;
- Bahwa saksi mengetahui tempat pelantikan di Kelurahan Makatara dari salah satu teman saksi yang juga calon kepala desa yang dilantik pada saat itu bersamaan dengan calon Kepala Desa Niampak;
- Bahwa setahu saksi pihak BPD tidak diundang dalam acara pelantikan itu;
- Bahwa seingat saksi BPD telah menerima laporan dari Noh Pelolan Maradesa sebagai peserta pemilihan kepala desa Niampak yang merasa dirugikan, pada waktu itu Noh Pelolan Maradesa menghubungi BPD untuk menanyakan surat-surat yang sebelumnya ia masukkan kepada BPD dan yang bersangkutan protes kenapa tetap dilaksanakan pelantikan Kepala Desa Niampak padahal dirinya sudah memasukkan laporan kepada BPD Niampak;
- Bahwa saksi menginformasikan tentang adanya pelantikan Kepala Desa Niampak kepada Noh Pelolan Maradesa pada tanggal 28 Desember 2023;
- Bahwa Noh Pelolan Maradesa merasa kaget ketika mengetahui Tergugat telah melantik Alberty Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak kemudian mengajukan surat kepada BPD perihal permohonan salinan surat

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan Bupati tentang pelantikan kepala desa tersebut;

- Bahwa saksi melihat dan membaca surat permohonan tersebut, surat itu ditandatangani oleh Penggugat dan ditujukan kepada Bupati Kepulauan Talaud dan surat tersebut diantarkan oleh saksi ke kantor Bupati dan ada tanda terimanya serta ada bukti fotonya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanggapan dari Tergugat terkait surat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemilihan Kepala Desa Niampak dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak;
- Bahwa setahu saksi Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak diangkat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Niampak dan ada surat keputusannya;
- Bahwa panitia yang diangkat oleh BPD ada 7 (tujuh) orang yaitu ketua panitia atas nama Dona Gareda, Sekretaris atas nama Sri O Pusungulena, Bandahara atas nama Chrisye Wansaga dan anggota atas nama Verlin Tuluay, Novita Tuter, Oklian S. Madila dan Romi Singal;
- Bahwa seingat saksi pernah dibuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon Kepala Desa Niampak pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) orang masyarakat Desa Niampak atas nama Yuliance Talauba, Stevi Gareda, Alberty Maradesa dan Noh Peloan Maradesa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Niampak;
- Bahwa setahu saksi diantara 4 (empat) orang yang mendaftarkan diri tersebut, ada 1 (satu) orang atas nama Alberty Maradesa yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Niampak;
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) orang bakal calon Kepala Desa Niampak semuanya lolos administrasi dan sudah ditetapkan oleh BPD sebagai calon kepala desa dengan mengacu pada berita acara dari panitia;
- Bahwa setahu saksi untuk bakal calon kepala desa yang menjabat sebagai perangkat desa memiliki syarat khusus yaitu harus memiliki surat cuti dari kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bakal calon kepala desa atas nama Alberty Maradesa memiliki surat cuti berdasarkan laporan dari panitia yang masuk ke BPD;
- Bahwa saksi pernah melihat surat cuti tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat cuti tersebut adalah Hardi Ambanaga selaku kepala desa;
- Bahwa seingat saksi surat cuti tersebut diterbitkan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa setahu saksi, Hardi Ambanaga selain sebagai kepala desa juga sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dari Partai Demokrat nomor urut 10;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari masyarakat, Hardi Ambanaga mendaftar sebagai calon anggota DPRD di KPUD pada bulan Mei 2023 namun BPD tidak tahu terkait hal tersebut karena tidak ada surat yang masuk;
- Bahwa ada pengaduan dari calon nomor urut 4 atas nama Noh Pelloan Maradesa pada tanggal 19 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak;
- Bahwa seingat saksi ada 2 (dua) surat yang saksi terima satu ditujukan kepada panitia pemilihan dan yang satunya ditujukan kepada BPD;
- Bahwa pada saat BPD melakukan pertemuan untuk membahas pengaduan tersebut, salah satu alasan pengaduan adalah terkait surat cuti Alberty Maradesa yang ditandatangani oleh Hardy Ambanaga;
- Bahwa selain pokok aduan tentang surat cuti ada hal lain yang diadukan terkait dengan pengerahan BLT sedangkan untuk aduan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi pengaduan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh panitia pemilihan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau panitia tidak menyelesaikan pengaduan tersebut berdasarkan laporan tertulis dari panitia kepada BPD;
- Bahwa saksi membaca laporan tersebut dan dalam lampirannya tertulis bahwa ada pengaduan dari calon nomor urut 4 atas nama Noh Pelloan Maradesa;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam laporan tersebut tidak disampaikan apa yang telah dilakukan panitia terhadap pengaduan itu melainkan hanya pemberitahuan bahwa ada pengaduan;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat mengajukan pengaduan kepada panitia, Penggugat juga mengajukan pengaduan kepada Bupati Kepulauan Talaud berkaitan dengan sengketa pilkades yang ditembuskan kepada BPD;
- Bahwa setahu saksi Bupati Kepulauan Talaud tidak menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi masa jabatan Hardi Ambanaga sebagai Kepala Desa Niampak berakhir pada tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa BPD tidak memberikan surat pemberitahuan terkait masa akhir jabatan dari kepala desa tetapi dalam setiap rapat BPD selalu mengingatkan kepala desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban karena periodenya akan selesai;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan BPD menetapkan calon kepala desa;
- Bahwa seingat saksi pada saat penetapan calon kepala desa tidak ada yang mengajukan keberatan khusus untuk penetapan 4 (empat) orang calon tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada saat surat cuti diajukan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
- Bahwa setahu saksi surat cuti Alberty Maradesa dikeluarkan pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pemberhentian kepala desa atas nama Hardi Ambanaga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan tentang pelaksana tugas Kepala Desa Niampak;
- Bahwa saksi selaku wakil ketua BPD tidak mengetahui bahwa Hardi Ambanaga mendaftar sebagai calon anggota DPRD di KPUD pada bulan Mei 2023 dan tidak mengetahui yang bersangkutan juga pernah memberikan surat cuti kepada Alberty Maradesa pada bulan Agustus 2023 karena BPD tidak mendapatkan salinan surat cuti tersebut tetapi hanya

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan laporan dari panitia pemilihan;

- Bahwa saksi tahu ada pengaduan dari Noh Peloan Maradesa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak pada tanggal 19 Oktober 2023 karena surat pengaduan itu diberikan kepada saksi oleh Noh Peloan Maradesa untuk diantarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak;
- Bahwa setelah saksi mengantar surat pengaduan kepada panitia pemilihan dan Ketua BPD, kemudian BPD melakukan pertemuan pada hari itu juga tanggal 19 Oktober 2023 untuk membahas terkait pengaduan tersebut dan hanya dihadiri 3 (tiga) orang yaitu Ketua BPD, saksi selaku Wakil Ketua BPD dan anggota BPD atas nama Yuliana Mangindudu. Pertemuan dilaksanakan di rumah Ketua BPD;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut BPD merasa bahwa itu bukan ranahnya BPD untuk menyelesaikan pengaduan tersebut karena itu adalah ranahnya panitia pemilihan;
- Bahwa untuk surat pengaduan kepada panitia pemilihan, saksi menyerahkannya Kepada ketua panitia atas nama Dona Gareda dan Bandahara atas nama Chrisye Wansaga dan ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi hanya melihat surat pengaduan tersebut karena yang membaca surat itu adalah Ketua BPD dan yang lain hanya mendengarkan saja;
- Bahwa setahu saksi setelah masa jabatan Hardi Ambanaga sebagai Kepala Desa Niampak berakhir ada pelaksana tugas (PLT) dari perangkat desa yang ditunjuk oleh Camat untuk menggantikan sampai dengan adanya kepala desa yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui ada penunjukan pelaksana tugas Kepala Desa Niampak karena ada seseorang bernama Maxel Madong yang mengaku bahwa ia telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas;

2. Andrias Alaudi

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan hari ini terkait dengan masalah gugatan dari Noh Peloan Maradesa melawan Bupati Kepulauan Talaud sebagai Tergugat berkaitan dengan penerbitan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan pelantikan Kepala Desa Niampak atas nama Alberty Maradesa;
- Bahwa di Desa Niampak pernah dilakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2023;
 - Bahwa setahu saksi yang mengadakan pemilihan Kepala Desa Niampak adalah Panitia Pemilihan;
 - Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) orang masyarakat Desa Niampak yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Niampak yaitu atas nama Yuliance Talauba, Stevi Gareda, Alberty Maradesa dan Noh Peloan Maradesa;
 - Bahwa setahu saksi dari keempat orang tersebut ada satu orang yang bersatus sebagai perangkat desa yaitu atas nama Alberty Maradesa selaku Sekretaris Desa;
 - Bahwa setahu saksi ketika pemilihan kepala desa, yang menjabat sebagai kepala desa saat itu adalah Hardy Ambanaga;
 - Bahwa setahu saksi, Hardi Ambanaga selain menjabat sebagai kepala desa juga sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari stiker pencalonan yang telah terpasang di banyak tempat;
 - Bahwa setahu saksi calon kepala desa atas nama Alberty Maradesa mempengaruhi masyarakat Desa Niampak untuk memilihnya hal ini terjadi ketika ada rapat umum di sanggar budaya yang dihadiri oleh Alberty Maradesa dan perangkat desa;
 - Bahwa seingat saksi rapat umum yang diselenggarakan di sanggar budaya dilakukan sebelum pemilihan kepala desa;
 - Bahwa seingat saksi rapat yang diselenggarakan di sanggar budaya adalah rapat umum masyarakat Desa Niampak dimana semua masyarakat diundang untuk hadir;
 - Bahwa seingat saksi perangkat desa yang hadir pada saat itu adalah Bendahara Desa, Kepala Jaga (Pala) dan Kaur Pemerintahan;
 - Bahwa pada saat rapat umum di sanggar budaya ada pengancaman kepada masyarakat dengan kata-kata kalau tidak mencoblos Alberty Maradesa maka tidak akan mendapatkan BLT;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada masyarakat yang tidak mendukung Alberty Maradesa kemudian namanya tidak ada dalam daftar penerima BLT, salah satunya adalah Filemon Maradesa yang di dalam daftar sebelumnya namanya ada tetapi kemudian pada penerimaan BLT bulan april sudah tidak ada lagi karena tidak mencoblos Alberty Maradesa;
- Bahwa setahu saksi Alberty Maradesa membuat usaha simpan pinjam dan mengatakan bahwa orang-orang yang meminjam uang darinya jika tidak mencoblos dia maka harus secepatnya mengembalikan uang pinjaman dengan bunga namun jika mencoblos dia maka pinjamannya lunas;
- Bahwa saksi tahu siapa saja yang memilih Alberty Maradesa;
- Bahwa pada saat pemilihan itu saksi bukan panitia atau saksi dari bakal calon melainkan hanya pemilih biasa;
- Bahwa setelah selesai mencoblos saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Filemon Maradesa tidak mencoblos Alberty Maradesa dari informasi yang diberikan tim sukses;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dan/atau ahli namun tidak menggunakan haknya;

Bahwa atas gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* atas nama Alberti Maradesa dan terhadap panggilan tersebut, pihak ketiga atas nama Alberti Maradesa telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Maret 2024 dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk mempertahankan keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) yang diterima pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 11 Desember 2023, khususnya dalam Lampiran II Daftar Nama Kepala Desa Yang Diangkat atas nama Alberti Maradesa Jabatan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan (selanjutnya dalam penulisan pertimbangan putusan ini disebut sebagai **Objek Sengketa**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan **Objek Sengketa** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan **Objek Sengketa** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawaban mengajukan eksepsi mengenai:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat error in objecto.
2. Eksepsi Gugatan Penggugat error in persona plurium litis consortium.
3. Eksepsi Gugatan Penggugat obscur libel.
4. Eksepsi Gugatan Penggugat daluarsa.
5. Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing.



6. Gugatan Penggugat cacat formil dan prosedural.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kesemuanya adalah eksepsi lain yang tidak berkenaan dengan kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat *error in objecto*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat salah objek karena yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai penetapan calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Talaud yang tidak diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak tetapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak (vide bukti P-5 jo.P-26) dan mengenai pemberian ijin cuti terhadap Alberti Maradesa selaku perangkat desa Niampak oleh Hardi Ambanaga selaku Kepala Desa Niampak (vide bukti T-2).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat bermohon kepada pengadilan untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 11 Desember 2023, khusus dalam Lampiran II Daftar Nama Kepala Desa Yang Diangkat atas nama Alberti Maradesa Jabatan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan dikarenakan dalam penerbitannya menurut Penggugat mengandung cacat prosedur dan substansi karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan **Objek Sengketa** didalilkan atas adanya kepentingan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Niampak yang ikut serta dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 yang telah dirugikan oleh **Objek Sengketa** karena substansinya telah menetapkan pengangkatan calon kepala desa yang berasal dari perangkat desa Niampak atas nama Alberty Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2023 padahal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dalam keikut-sertaannya pada proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 tidak dilengkapi dengan surat ijin cuti yang diberikan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan *a quo* oleh Pengugat adalah terkait dengan keikut-sertaan Penggugat sebagai salah satu calon dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah benar dan tepat dikarenakan proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 yang juga diikuti oleh Penggugat, tahapan akhirnya adalah dengan diterbitkannya surat keputusan tentang penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Niampak oleh Bupati Kepulauan Talaud (ic. **Objek Sengketa**);

Menimbang, bahwa dikarenakan keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah benar dan tepat, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in objecto* adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat *error in persona plurium litis consortium*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat mendudukkan Badan Permusyawaratan Desa Niampak dan Kepala Desa Niampak sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan permasalahan dalam surat gugatan

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah berkenaan dengan penetapan calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Talaud yang tidak diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak tetapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak (vide bukti P-5 jo.P-26) dan mengenai pemberian ijin cuti terhadap Alberti Maradesa selaku perangkat desa Niampak oleh Hardi Ambanaga selaku Kepala Desa Niampak (vide bukti T-2).

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan pengangkatan Alberty Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Talaud yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Talaud dalam **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (ic. **Objek Sengketa**) adalah diterbitkan oleh Bupati Kepulauan Talaud sehingga oleh karenanya berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya Bupati Kabupaten Talaud saja yang dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona plurium litis consortium adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat obscur libel.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas karena dalil substandi surat gugatan

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak fokus apakah memperlumaskan proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 atau memperlumaskan penerbitan **Objek Sengketa** oleh Bupati Kabupaten Talaud;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

(1) *Gugatan harus memuat : c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa rumusan norma sebagaimana disebut di atas mempersyaratkan suatu gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh warga masyarakat ke pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara didalamnya harus memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* didalamnya telah memuat apa yang diminta Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yaitu untuk membatalkan pengangkatan Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Talaud sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Talaud dalam **Objek Sengketa** dan juga telah memuat dasar gugatan yang menjadi alasan pembatalan **Objek Sengketa** yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obsuur libel adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat daluarsa.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat daluarsa adalah karena pokok permasalahan gugatan Penggugat

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai perbuatan tata usaha negara dalam tahap proses pencalonan, verifikasi, dan penetapan calon Kepala Desa Niampak dimana Penggugat pertama kali mengetahui Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa Niampak yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak pada bulan September 2023 dan pertama kali mengetahui surat cuti Alberti Maradesa yang diberikan oleh Kepala Desa Niampak atas nama Hardi Ambanaga sekitar bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan pengangkatan Alberty Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Talaud yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Talaud dalam **Objek Sengketa** pada tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas pengadilan untuk tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut penyelesaian upaya administratif dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, terhadap pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang didaftarkan oleh Penggugat di pengadilan pada tanggal 22 Februari 2024 jelas masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



undangan yang berlaku karena Penggugat pertama kali mengetahui **Objek Sengketa** diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Talaud pada tanggal 18 Desember 2023 saat dilakukannya pelantikan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Talaud yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi Pengugat tidak memiliki legal standing.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap **Objek Sengketa** karena **Objek Sengketa** ditujukan kepada Alberti Maradesa yang diangkat oleh Bupati Kepulauan Talaud sebagai Kepala Desa Niampak untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2023, sedangkan yang merugikan kepentingan Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah penetapan calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Talaud yang tidak diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak tetapi oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak dan mengenai pemberian ijin cuti terhadap Alberti Maradesa selaku perangkat desa Niampak oleh Hardi Ambanaga selaku Kepala Desa Niampak;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar kedudukan hukum bagi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan terhadap **Objek Sengketa**, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, pada pokoknya menyatakan hanya orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat berkedudukan hukum/ memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata tersebut yang telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan Penggugat yang telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya **Objek Sengketa** oleh Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim harus dinilai dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Talaud yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Niampak (vide bukti P-5 jo. P-26) dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Tahun 2023 yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak kepada Ketua BPD Desa Niampak (vide bukti T-5) diperoleh fakta hukum Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Niampak yang ikut serta dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak yang dilaksanakan pemilihannya pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa substansi **Objek Sengketa** yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo* diantaranya adalah berkenaan dengan ditetapkannya pengangkatan Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 oleh Bupati Kabupaten Talaud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status Penggugat adalah sebagai salah satu calon Kepala Desa Niampak yang ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 dan substansi **Objek Sengketa** diantaranya

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berkenaan dengan ditetapkannya pengangkatan Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan **Objek Sengketa** dimana **Objek Sengketa** telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai calon Kepala Desa Niampak untuk dapat diangkat menjadi Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023;

Menimbang, bahwa dikarenakan **Objek Sengketa** telah merugikan kepentingan Penggugat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023, maka secara hukum menyebabkan Penggugat memiliki kedudukan hukum/ kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

6. Eksepsi Gugatan Penggugat cacat formil dan prosedural.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan prosedural karena sengketa yang disampaikan Penggugat dalil-dalilnya mengenai dugaan adanya pelanggaran dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak sehingga oleh karenanya keberatan dan gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak sebagai pihak yang digugat;

Menimbang, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Gugatan harus memuat : a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b.nama, jabatan, dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tergugat; c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 63 ayat (1) dan (2)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan *a quo* yang didaftarkan oleh Penggugat sudah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim dan didalam surat gugatannya Penggugat telah memuat identitas dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan telah pula memuat apa yang diminta/ menjadi tuntutan Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yaitu untuk membatalkan **Objek Sengketa** yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di atas dihubungkan dengan isi surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cacat formil atau prosedur dalam surat gugatan Penggugat dalam hal mengajukan pembatalan **Objek Sengketa** dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum dari eksepsi gugatan Penggugat cacat formil dan prosedur yang didalilkan Tergugat menurut pendapat

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dikarenakan keputusan final yang berakibat hukum terhadap keikut-sertaan Penggugat dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 adalah dengan ditetapkannya Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak oleh Bupati Kabupaten Talaud dalam **Objek Sengketa**, dimana keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dirugikannya kepentingan Penggugat untuk menjadi Kepala Desa Niampak pada proses pemilihan tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat cacat formil dan prosedural harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah **Objek Sengketa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti surat yang diajukan para pihak dan alat bukti keterangan saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-7 yang tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum atas pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2023 telah dibentuk panitia pemilihannya berdasarkan keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa Niampak tanggal 05 Juli 2023;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-10 diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak dan Badan Permusyawaratan Desa Niampak telah mengadakan rapat penetapan nama bakal calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan tahun 2023 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nama Bakal Calon Kepala Desa Niampak Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Tahun 2023 Nomor: 140./PAN-PILKADES/NPK/IX-2023 tanggal 27 September 2023, dimana Penggugat dan Alberti Maradesa adalah merupakan 2 (dua) dari 4 (empat) nama calon

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa yang berhak ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan tahun 2023;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-26 yang tidak dibantah oleh Tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum Badan Permusyawaratan Desa Niampak pada tanggal 29 September 2023 telah menerbitkan Keputusan Nomor: 02/SK/BPD/DN/IX/-2023 Tentang Penetapan Nama Bakal Calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-11 dan P-12 yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat atas nama Ober Seli Masone, diperoleh fakta hukum pada tanggal 19 Oktober 2023 calon Kepala Desa Niampak yang ikut serta dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 atas nama Noh Pelolan Maradesa (ic. Penggugat) telah mengajukan Pengaduan/Keberatan Sengketa Pilkades Niampak kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 dan surat keberatan tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Panitia Pilkades Niampak dan BPD Niampak serta telah pula ditembuskan kepada Bupati Kepulauan Talaud;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-19 dan P-20 yang diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat atas nama Ober Seli Masone, diperoleh fakta hukum pada tanggal 30 Oktober 2023 Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) telah menerima surat banding pengaduan/keberatan sengketa pilkades Niampak Tahun 2023 yang diajukan oleh calon Kepala Desa Niampak yang ikut serta dalam proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 atas nama Noh Pelolan Maradesa (ic. Penggugat);
6. Bahwa berdasarkan bukti T-5 diperoleh fakta hukum atas hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan tahun 2023, calon kepala desa atas nama Noh Pelolan Maradesa (ic. Penggugat) mendapatkan suara sebanyak 107 (seratus tujuh) suara dan calon kepala desa atas nama Alberty Maradesa yang ditetapkan pengangkatannya oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan dalam **Objek Sengketa a quo** mendapatkan suara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) suara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah apakah **Objek Sengketa** yang diterbitkan oleh Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedural maupun aspek substansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan **Objek Sengketa a quo**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur sebagai berikut:

Ayat (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- c. *Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi dari **Objek Sengketa a quo** yang telah diakui penerbitannya oleh Tergugat dan telah diserahkan fotokopi surat keputusannya kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, diantaranya adalah berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengesahan dan pengangkatan Alberti Maradesa sebagai Kepala Desa Niampak untuk masa jabatan 6 (enam) tahun berdasarkan hasil pemilihan kepala desa serentak yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan pada tanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan aturan hukum yang mengatur mengenai kewenangan sebagaimana telah disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) berwenang untuk menerbitkan **Objek Sengketa a quo** sehingga oleh karenanya penerbitan **Objek Sengketa a quo** oleh Tergugat tidak terdapat cacat yuridis dari aspek kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan aspek yuridis mengenai prosedur penerbitan **Objek Sengketa a quo**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. *Persiapan*
- b. *Pencalonan;*
- c. *Pemungutan Suara; dan*
- d. *Penetapan.*

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. *pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;*
- b. *pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- c. *laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/*

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:



- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.
- (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut diatas, maka terdapat beberapa rangkaian tahapan dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa salah satu tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 adalah dengan ditetapkannya pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niampak, Kecamatan Beo Selatan melalui Surat Nomor: 004/SK/BPD/DN/VII-2023 tertanggal 05 Juli 2023 (*vide bukti P-7*);

Menimbang, bahwa selain tahapan pembentukan panitia pemilihan sebagaimana disebut di atas, dalam rangka menetapkan calon Kepala Desa Niampak yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023, Panitia Pemilihan Kepala Desa Niampak dan Badan Permusyawaratan Desa Niampak melalui rapat bersama yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nama Bakal Calon Kepala Desa Niampak Pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Tahun 2023 Nomor: 140./PAN-PILKADES/NPK/IX-2023 tanggal 27 September 2023 (*vide bukti T-10*), telah memutuskan nama calon Kepala Desa Niampak yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Niampak Nomor: 02/SK/BPD/DN/IX-2023 Tentang Penetapan Nama Bakal Calon Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 29 September 2023 (*vide bukti P-5 dan P-26*);

Menimbang, bahwa penetapan nama calon Kepala Desa Niampak yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Niampak adalah tidak sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dikarenakan kewenangan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa adalah merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, bukan kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa, sehingga oleh karenanya menyebabkan keputusan penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Niampak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serentak yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) dalam **Objek Sengketa a quo** mengandung cacat yuridis secara prosedural;

Menimbang, bahwa hal lainnya atas hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan tahun 2023 yang dilakukan pemilihannya pada tanggal 18 Oktober 2023, atas hasil suara yang diperoleh calon kepala desa atas nama Alberty Maradesa yang mendapatkan suara terbanyak yaitu 186 (seratus delapan puluh enam) suara, telah diajukan keberatannya oleh calon kepala desa atas nama Noh Pelolan Maradesa (ic. Penggugat) kepada Panitia Pilkades Niampak dan BPD Niampak melalui surat tertanggal 19 Oktober 2023 dan kepada Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) melalui surat keberatan tertanggal 28 Oktober 2023 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelum **Objek Sengketa a quo** diterbitkan oleh Tergugat, atas hasil pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 yang hasilnya menempatkan Alberty Maradesa sebagai calon Kepala Desa dengan suara terbanyak telah diajukan keberatannya oleh calon kepala desa lainnya yaitu atas nama Noh Pelolan Maradesa (ic. Penggugat), oleh karenanya Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara hukum berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan pilkades Niampak yang diajukan oleh Noh Pelolan Maradesa tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Tergugat menerima surat keberatannya pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pengadilan, terhitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 30 Oktober 2023, atas kewajiban Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan sengketa pilkades Niampak tahun 2023 yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satupun fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan yang menunjukkan Bupati Kepulauan

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud (ic. Tergugat) sebelum menerbitkan **Objek Sengketa a quo** telah melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Niampak tersebut;

Menimbang, bahwa karena terbukti secara hukum Bupati Kepulauan Talaud (ic. Tergugat) tidak melakukan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan/sengketa Pilkades Niampak tahun 2023 yang disampaikan oleh Noh Pelolan Maradesa (ic. Penggugat) sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan **Objek Sengketa a quo** pada tanggal 11 Desember 2023 secara prosedur telah melanggar tahapan penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa hasil pemilihan dikarenakan penetapannya dilakukan oleh Tergugat tanpa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pengugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam tahapan penetapan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Niampak tahun 2023 mengandung cacat yuridis karena tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dalam penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Niampak hasil pemilihan serentak tahun 2023 dilakukan Tergugat tanpa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang sebelumnya telah diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan **Objek Sengketa a quo** oleh Tergugat adalah cacat prosedural;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan **Objek Sengketa a quo** oleh Tergugat mengandung cacat hukum secara prosedural, maka **Objek Sengketa a quo** harus dinyatakan batal dan wajib untuk dicabut;

Menimbang, bahwa dikarenakan **Objek Sengketa a quo** dinyatakan batal dan diwajibkan untuk dicabut, maka gugatan Penggugat secara hukum harus

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 11 Desember 2023, khusus dalam Lampiran II Daftar Nama Kepala Desa Yang Diangkat atas nama Alberti Maradesa Jabatan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 282 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 11 Desember 2023, khusus dalam Lampiran II Daftar Nama Kepala Desa Yang Diangkat atas nama Alberti Maradesa Jabatan Kepala Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.500,00

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juni 2024** oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus juga dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Materai+Ttd.

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Ttd.

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

RIVO TURANGAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.330.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp. 51.500,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.461.500,00</u>

(Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 5/G/2024/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)